



P U T U S A N

NOMOR : 32/PDT/2012/PT. BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **HJ. EHA JULAEHA BINTI SUADAH**, beralamat di Kp. Kaduhauk (dahulu Kp. Cibatur Kesik) Rt. 01 Rw. 01, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;-----
2. **TITI KARYAWATI BINTI SARIMAH**, beralamat di Kp. Kaduhauk (dahulu Kp. Cibatur Kesik) Rt. 01 Rw.01, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II** ;-----
3. **HASAN BIN SADELI**, beralamat di Kp. Kaduhauk (dahulu Kp. Cibatur Kesik) Rt. 01 Rw.01, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III** ;-----
4. **JENAB BINTI SADIAN**, beralamat di Kp. Kaduhauk (dahulu Kp. Cibatur Kesik) Rt. 01 Rw.01, Desa Kadu Hauk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV** ;-----
5. **H. ADNA BIN JUHRI**, beralamat di Kp. Kaduhauk Rt. 01 Rw.01, Desa Cibatur Kesik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula TERGUGAT V** ;-
6. **H. IROH BINTI SUADAH**, beralamat di Kp. Kaduhauk Rt. 01 Rw.01, Desa Cibatur Kesik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI semula TERGUGAT VI**;
7. **ENE BINTI JUHRI**, beralamat di Kp. Kaduhauk Rt. 01 Rw.01, Desa Cibatur Kesik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PEMBANDING VII semula TERGUGAT VII** ;-----

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan VI telah memberikan kuasa kepada H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. Advokat & Pengacara yang beralamat di BTN Pepabri Lebong Blok A 5, No. 9-10 Rangkasbitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2012. Sedangkan Tergugat V dan VII telah memeberikan kuasa kepada YOSEPH HAERUDIN, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum YOSEPH HAERUDIN, SH & REKAN yang berkedudukan di Komplek Perkantoran/RUKO CIPOCOK JAYA Jl. Ki Ajurum No. 9 Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang-Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037/YH&R/II/2012 tertanggal 01 Februari 2012 ;-----

L A W A N :

1. **KARIM BIN NORON**, bertempat tinggal di Kp. Supakalas Rt. 03 Rw. 04, Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang-Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I** ;-
2. **HINDUN BINTI NORON**, bertempat tinggal di Kp. Kadu Hawk (dahulu Kp. Cibatur Kesik) Rt.01 Rw. 01 Desa Kaduhawk, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II** ;

3. **SUKARMA BIN NORON**, bertempat tinggal di Kp. Kadu Hawk Rt. 02 Rw. 01, Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III** ;

4. **BAI BIN DULMANAN**, bertempat tinggal di Kp. Warung Sugan Rt.08 Rw. 02, Desa Cilegong, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;-----
5. **RUMSAH BINTI DULMANAN**, bertempat tinggal di Kp. Warung Sugan Rt.08 Rw. 02, Desa Cilegong, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak-Banten, selanjutnya disebut sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING V semula PENGGUGAT
V ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ENDANG SUJANA, SH, Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor IDER BUANA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km 4 Cipacung/Komplek Badak Permai Blok F No. 22, Kaduhejo, Pandeglang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 2 Pebruari 2011 di bawah nomor 02/SK/PDT/2011/PN.RKB.-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 April 2012 Nomor: 32/PEN/PDT/2012/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
- II. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2012 No 01/PDT.G/2011/PN.RKB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat VII;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;-----
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Noron Bin Sarban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta waris peninggalan dari Noron Bin Sarban;-----
- Menghukum para Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tersebut atau memperoleh haknya, untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris;-----
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;-----

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak dalil para Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;-----

DALAM KONVENSİ / REKONVENSİ :

- Menghukum para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.056.000,- (Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).;-----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 2 Februari 2012 Kuasa para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dan Kuasa para Pembanding semula Tergugat V dan Tergugat VII telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2012 No 01/PDT.G/2011/PN.RKB tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Kuasa Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 7 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat masing-masing telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2012 dan tertanggal 17 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 16 dan 20 Februari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 20 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 28 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2012 No 01/Pdt.G/2011/PN.Rkb dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari para Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 13 dan 17 Februari 2012 dan Kontra Memori Banding dari Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tanggal 20 Maret 2012 yang, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Konpensi menerangkan pada pokoknya adalah bahwa Noron bin Sarban yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1965 dan semasa hidupnya telah menikah 3x (tiga kali) dan meninggalkan para ahli waris dan harta warisan, oleh karena itu mohon agar para Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Noron bin Sarban, dan tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Noron bin Sarban ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat tersebut adalah menyangkut kewarisan yaitu penetapan sebagai Ahli Waris, maupun harta warisan sebagai harta peninggalan ahli waris Noron bin Sarban yang konon semasa hidupnya telah menikah 3x (tiga kali) sehingga harus ditetapkan lebih dulu mana yang menjadi harta warisan Istri I, Istri ke II dan Istri III, serta anak-anak keturunannya sebagai ahli warisnya ; -----

Menimbang, bahwa karena diantara Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam dan persoalan yang disengketan adalah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waris-mewaris dari harta peninggalan, maka menurut pasal 49 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dimungkinkan adanya hak opsi lagi untuk menyelesaikan persoalan warisan yang sudah jelas menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat V dan VII khususnya pada point 3 mengenai kompetensi absolut dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal dan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dalam perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dari perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No 20 tahun 1947 serta Rgb ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2012 No 1/Pdt.G/2011/PN.Rkb yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat V dan Tergugat VII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2012**, oleh kami: **H. TUSANI DJAPRI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** dan **TJAHJONO, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 April 2012 Nomor: 32/PEN/PDT/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan **NUR IRFAN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Hj. ELNAWISAH, SH., MH.

H. TUSANI DJAPRI, SH.

ttd

TJAHJONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NUR IRFAN, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. **Materai Putusan** Rp. 6.000,-
 2. **Redaksi**..... Rp. 5.000,-
 3. **Administrasi** Rp. 139.000,-
- J u m l a h** Rp. 150.000 ,- (seratus lima
puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia